



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423 - 40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/ 41
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
TKS ALFARISYI

Aceh Utara, 15 Desember 2017

Kepada Yth,
Kepala TKS ALFARISYI
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi UPTD-PK Baktiya Nomor : 800/90 Tanggal : 08 Agustus 2017 Hal : Izin Operasional TKS ALFARISYI Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di Lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Lembaga : TKS ALFARISYI
Satuan Pendidikan : Taman Kanak- Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2016
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan TK ALFARISYI
Alamat : Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Baktiya
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 15 Desember 2017
No. NPSN :
No. NSS :

3. Dengan Ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
- c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 15 Desember 2017 s/d 15 Desember 2019 ,apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Guru dan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

METERAI
TEMPEL

ED3ABA8F803 25954

6000
DINAS PENDIDIKAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd

Pembina Tk.I/NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Baktiya
4. Arsip